SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 855 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Muna

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Alokasi Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten muna Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Alokasi Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SARUS

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 855 TAHUN 2024
TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA
TAHUN 2024

ALOKASI KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN	TOTAL
1	2	3	4
A	**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**		
1	**KOTAK SUARA**		
	a Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah x 357 TPS	357 buah
	b Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1 buah x 357 TPS	357 buah
2	***Surat Suara***		
	a Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	DPT + 2,5%	161,189 lembar
	b Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	DPT + 2,5%	161,189 lembar
3	***Tinta***	2 botol x 357 TPS	*714 botol*
4	***Bilik Pemungutan Suara***	4 buah x 357 TPS	*1,428 buah*
5	***Alat untuk Mencoblos Pilihan*** a. Paku untuk Mencoblos b Bantalan/alas coblos c Tali Pengikat	1 set x 357 TPS x 4 bilik	1,428 *buah*
6	***Tempat Pemunguran Suara***	1 buah x 357 TPS	*357 buah*
7	***Formulir***		
	a Formulir Model C.Hasil-KWK	1 rangkap x 357 TPS x 2 Jenis Pemilihan	714 rangkap
	b Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	1 rangkap x 357 TPS x 2 Jenis Pemilihan	714 rangkap
	c Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK	1 rangkap x 357 TPS x 2 Jenis Pemilihan	714 rangkap
	d Formulir Model C.Pendamping-KWK	1 rangkap x 357 TPS x 2 Jenis Pemilihan	714 rangkap
	e Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	1 rangkap x 157071	157,071 rangkap

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN									TOTAL	
1	2	3									4	
	f Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK	1	rangkap	x	357	TPS					357	rangkap
	g Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK	1	rangkap	x	357	TPS					357	rangkap
	h Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK	1	rangkap	x	357	TPS					357	rangkap
	i Tanda Terima	1	rangkap	x	357	TPS					357	rangkap
	j Surat Pengantar	1	rangkap	x	357	TPS					357	rangkap
8	***Sampul Kertas***											
	a Sampul Surat Suara Sah	2	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		1,428	buah
	b Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		714	buah
	c Sampul Surat Suara Tidak Sah	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		714	buah
	d Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		714	buah
	e Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS	3	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		2,142	rangkap
	f Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK di TPS	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		714	rangkap
	g Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih	1	buah	x	357	TPS					357	rangkap
	h Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK,Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima, dan	1	buah	x	357	TPS					357	rangkap
	i Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		714	rangkap
9	***Segel***											
	a untuk ditempel pada kabel ties kotak suara saat pemungutan suara	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		714	keping
	b untuk di tempel pada sampul surat suara sah	2	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		1,428	keping
	c untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		714	keping
	d untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		714	keping

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN										TOTAL	
1	2	3										4	
	e untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan			714	keping
	f untuk di tempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	3	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan			2,142	keping
	g untuk di tempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS	2	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan			1,428	keping
	h untuk di tempel pada Kabel Ties Kotak Suara setelah Penghitungan Suara	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan			714	keping
	i untuk di tempel pada Lubang Kotak Suara setelah Penghitungan Suara	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan			714	keping
	j untuk di tempel pada Sampul formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan			714	keping
	k untuk di tempel pada Sampul formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C. daftar Hadir DPT-KWK, Model C. Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar pemilih per TPS	1	keping	x	357	TPS						357	keping
	l untuk di tempel pada Sampul formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	1	keping	x	357	TPS						357	keping
	m untuk cadangan	4	keping	x	357	TPS						1,428	keping
10	***Tanda Pengenal***												
	a Tanda Pengenal KPPS	7	buah	x	357	TPS						2,499	buah
	b Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2	buah	x	357	TPS						714	buah
	c Tanda Pengenal Saksi												
	1. Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1	buah	x	1	saksi	x	5	Paslon	x	357 TPS	1,785	buah
	2. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	1	buah	x	1	saksi	x	5	Paslon	x	357 TPS	1,785	buah
11	***Karet Pengikat Surat Suara***	2	gelang	x	6,448	x	2	jenis	pemilihan			25,790	gelang
12	***Lem Perekat***	1	buah	x	357	TPS						*357*	buah

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN								TOTAL	
1	2	3								4	
13	**Kantong Plastik**										
	a. Selongsong	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	*714*	buah
	b. Ziplok	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	*714*	buah
14	***Balpoint berwarna biru***	7	buah	x	357	TPS				*2,499*	buah
15	***Kabel Ties***	2	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	*1,428*	buah
16	***Spidol Kecil berwarna biru***	6	buah	x	357	TPS				*2,142*	buah
17	***Stiker Nomor Kotak Suara***	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	*714*	buah
18	***Alat Bantu Tuna Netra***	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	*714*	buah
B	**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**										
1	***Formulir***										
	a Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	2	rangkap	x	357	TPS				714	rangkap
	b Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	1	rangkap	x	150	PPS				150	rangkap
	c Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	2	rangkap	x	357	TPS				714	rangkap
	d Surat Pengantar	2	rangkap	x	150	PPS				300	rangkap

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN												TOTAL	
1	2	3												4	
2	***Sampul Kertas***														
	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWKPPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi	1	buah	x			150	PPS						150	buah
3	***Segel***	1	keping	x			150	PPS						150	keping
4	***Lem Perekat***	1	buah	x			150	PPS						150	buah
5	***Balpoint berwarna biru***	2	buah	x			150	PPS						300	buah
6	***Spidol Kecil berwarna biru***	1	buah	x			150	PPS						150	buah
C	**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**														
1	***Formulir yang dicetak/print oleh PPK:***														
	a Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;														
	1 Untuk KPU Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota	x	22	PPK	x	2	Jenis Pemilihan		44	rangkap
	2 Untuk PPK	1	rangkap				x	22	PPK	x	2	Jenis Pemilihan		44	rangkap
	3 Untuk Saksi Pasangan calon	1	rangkap	x	1	SAKSI	X	5	Pilgub	X	22	PPK		110	rangkap
		1	rangkap	x	1	SAKSI	X	5	Pilkada	X	22	PPK		110	rangkap
	4 Untuk Panwaslu Kecamatan	1	rangkap	x	22	PPK	X	1	Panwas	x	2	Jenis Pemilihan		44	rangkap
	b Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	1	rangkap	x				22	PPK	x	2	Jenis Pemilihan		44	rangkap
	c Daftar Hadir Kecamatan	1	rangkap	x	22	PPK								22	rangkap
	d Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	1	rangkap	x	150	PPS								150	rangkap
	e Surat pengantar; dan	2	rangkap	x	22	PPK								44	rangkap
	f Model D.Tanda-Terima-KWK	1	rangkap	x	22	PPK								22	rangkap
2	***Sampul Kertas***														
	a Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	1	buah	x	22	PPK				x	2	Jenis Pemilihan		44	rangkap
	b Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	1	buah	x	22	PPK				x	2	Jenis Pemilihan		44	rangkap
	c Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1	buah	x	22	PPK								22	rangkap

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN										TOTAL	
1	2	3										4	
3	***Segel***												
	a untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.	1	keping	x	22	PPK			x	2	Jenis Pemilihan	44	*keping*
	b untuk ditempel pada setiap kabel ties kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK.	1	keping	x	357	TPS			x	2	Jenis Pemilihan	714	*keping*
	c untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan.	1	keping	x	22	PPK			x	2	Jenis Pemilihan	44	*keping*
	d untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1	keping	x	22	PPK						22	*keping*
	e *untuk cadangan*	4	keping	x	22	PPK						88	*keping*
4	***Lem Perekat***	1	buah	x	22	PPK						22	buah
5	***Balpoint berwarna biru***	8	buah	x	22	PPK						176	buah
6	***Kabel Ties***	1	buah	x	357	TPS			x	2	Jenis Pemilihan	714	buah
7	***Spidol Kecil berwarna biru***	5	buah	x	22	PPK						110	buah
D	**KPU KABUPATEN/KOTA**												
1	**KOTAK SUARA**	2	buah	x	22	PPK						44	buah
2	***Surat Suara PSU***												
	a Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		2000	lembar		x	1	Kab./Kota				2,000	lembar
3	***Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota:***												
	a Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;												
	1 untuk KPU Provinsi	1	rangkap	x	1	Prov						1	rangkap
	2 untuk KPU Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab./Kota		Pilkada				1	rangkap
	3 sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab./Kota		Pilgub				1	rangkap
	4 untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	1	rangkap	x	1	SAKSI	X	5	Paslon Pilbupati			5	rangkap
	5 untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1	rangkap	x	1	SAKSI	X	5	Paslon Pilgub			5	rangkap

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

NO		URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN									TOTAL	
1		2	3									4	
	6	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota	1	rangkap	x		1	Kab./Kota			Pilkada	1	rangkap
	7	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota	1	rangkap	x		1	Kab./Kota			Pilgub	1	rangkap
	b	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	1	rangkap	x		2	Jenis Pemilihan				2	rangkap
	c	Daftar Hadir Kabupaten/Kota	1	rangkap	x		1	Kab./Kota				1	rangkap
	d	Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	1	rangkap	x		22	Kec				22	rangkap
	e	Surat Pengantar	2	rangkap	x		1	Kab./Kota				2	rangkap
	f	Model D.Tanda- Terima-KWK; dan	1	rangkap	x		1	Kab./Kota				1	rangkap
	g	Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota	1	rangkap	x		1	Kab./Kota				1	rangkap
4		***Sampul Kertas***											
	a	Sampul Surat Suara	2	buah	x		357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	1,428	buah
	b	Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK	1	buah	x	Kab/Kota			x	1	Pilgub	1	buah
	c	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota	1	buah	x	Kab/Kota			x	1	Pilgub	1	buah
	d	Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima	1	buah	x	Kab/Kota			x	1	Pilgub	1	buah
5		***Segel***											
	1	untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara	2	keping	x		357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	1,428	*keping*
	2	untuk ditempel pada kabel ties kotak suara	1	keping	x		357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	*keping*
	3	untuk ditempel pada lubang kotak suara	1	keping	x		357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	*keping*
	4	untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK	1	keping	x	Kab/Kota			x	1	Pilgub	1	keping
	5	untuk ditempel pada sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota	1	keping	x	Kab/Kota			x	1	Pilgub	1	keping
	6	untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima	1	keping	x	Kab/Kota			x	1	Pilgub	1	keping
	7	*untuk cadangan*	4	keping	x		357	TPS				*1,428*	*keping*

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN									TOTAL	
1	2	3									4	
6	***Karet Pengikat Surat Suara***											
	a untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara	2	buah	x	6,448	surat suara	x	2	Jenis Pemilihan		25,790	buah
	b untuk mengikat formulir Model C.Hasil-KWK per TPS	2	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		*1,428*	*gelang*
7	***Lem Perekat***	1	buah	x	1	Kab./Kota					*1*	buah
8	***Kantong Plastik :***											
	a Besar	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		*714*	buah
		1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		*714*	buah
	c Sedang	1	buah	x	357	TPS					357	buah
	d Kecil	2	buah	x	357	TPS					714	buah
9	***Kabel ties***	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		*714*	buah
		2	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan		*1,428*	buah

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26 agustus 2924

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sarus

jdih.kpu.go.id/sultra/muna